



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 641/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3324100610810003, Kendal, 06 Oktober 1981 (40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Gang Kencana, RT. 003 RW. 005, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Gemuh, xxxxxxxxxxx xxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERGUGAT**, NIK-, Pati, 10 Oktober 1988 (33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, tidak bekerja, dahulu bertempat tinggal di Gang Kencana, RT. 003 RW. 005, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Gemuh, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Kendal tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Maret 2022 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 641/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 22 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 641/Pdt.G/2022/PA.Kdl



1. Bahwa pada tahun 2011, Pemohon dengan Termohon menikah di rumah Kyai Azhari, yang beralamat di Desa Porang Paring, Kecamatan Sukolilo I, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dengan Wali nikah bernama **Samianto** (ayah kandung Termohon), dan dua saksi pernikahan yang tidak diketahui namanya, serta dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,-;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon mendapatkan sepasang buku Kutipan Akta Nikah Nomor 317/48/VII/2011, yang mana dalam buku tersebut tercatat dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, Kabupaten Pati;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus sebagai perawan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon hingga bulan Juli 2015 (4 tahun), telah berhubungan suami istri, namun tidak dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa dikarenakan permasalahan ekonomi, Termohon meminta izin untuk bekerja ke luar negeri (Hongkong), yang menyebabkan Termohon meninggalkan Pemohon selama 6 (enam) tahun berturut-turut tanpa komunikasi;
6. Bahwa Pemohon telah mencari keberadaan Termohon ke teman dan keluarga Termohon, dari sana diketahui Termohon telah menikah dengan Pria Idaman Lain dan telah dikaruniai seorang anak, namun mengenai alamat dan informasi keberadaan Termohon tidak diketahui;
7. Bahwa atas dasar kabar tersebut, Pemohon memutuskan untuk mencari informasi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, Kabupaten Pati, dari proses pencarian informasi tersebut, justru terhadap peristiwa hukum sebagaimana dicatat dalam buku nikah Pemohon dengan Termohon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 317/48/VII/2011 merupakan **palsu** atau **tidak pernah tercatat**, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan KUA Sukolilo I, Nomor B.243/Kua.11.18.15/PW.01/VI/2021 tanggal 15 Juni 2022;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 641/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa hal tersebut berdampak terhadap status pernikahan Pemohon, dalam data kependudukan Pemohon berstatus sebagai Cerai Hidup belum tercatat;

9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, ialah sebagai upaya untuk mengesahkan pernikahan dan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, guna kepengurusan tertib administrasi kependudukan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan Termohon (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tahun 2011;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Kendal c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk itsbat nikah dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 641/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk istbat nikah dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 641/Pdt.G/2022/PA.Kdl., telah selesai karena dicabut;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 641/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kasrori dan Dra. Hj. Nur Hidayati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Lajjinah Hafnah Renita, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

Drs. H. Kasrori  
Hakim Anggota,  
ttd

Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH.

Dra. Hj. Nur Hidayati

Panitera Pengganti,  
ttd

Hj. Lajjinah Hafnah Renita, SH.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 641/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	280.000,00
Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	425.000,00

Untuk salinan yang sama bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendal

Dra. Hj. Nur Laela, M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 641/Pdt.G/2022/PA.Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)